



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan perlu diawali dengan cara penerimaan peserta didik baru yang penyelenggaraannya sepenuhnya merupakan kewenangan sekolah yang memenuhi unsur keadilan untuk jenjang pendidikan yang sama;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
8. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah, salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
16. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
17. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
19. Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan sistem pembagian wilayah administratif pemerintahan menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis dan jarak domisili calon peserta didik terhadap satuan pendidikan;
20. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan/ atau desa/ kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi pedoman Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPDB.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Taman Kanak-kanak;
 - b. Sekolah Dasar; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama.

BAB II ASAS

Pasal 5

Penyelenggaraan PPDB berlandaskan asas:

- a. Nondiskriminatif, yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- d. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- e. berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.

BAB III
MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan Pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang; dan
 - f. masa pengenalan lingkungan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan PPDB , diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 7

Kepala Dinas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

Pasal 8

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang TK, dan SD menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring*).
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang SMP dapat menggunakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring*).

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal.

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 12

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 14

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

Pasal 16

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- (7) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.
- (8) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 18

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Dalam melaksanakan PPDB melalui alur zonasi dengan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib memperhatikan jarak terdekat domisili peserta didik dalam Zona yang telah ditetapkan.

- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah dalam Kecamatan/Kelurahan/Desa yang sama dengan sekolah yang dituju.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan Pemerintah Daerah, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Kelurahan/Desa suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu Zona.
- (3) Calon Peserta didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Kelurahan/Desa.

Pasal 21

- (1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), terdiri dari :
 - a. berbasis akademik, dengan kuota PPDB sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
 - b. berbasis non akademik, dengan kuota PPDB sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (2) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau USBN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota jalur prestasi dapat dilimpahkan untuk kuota jalur zonasi berbasis jarak domisili peserta didik ke sekolah tujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 23

Ketentuan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Tanab Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 24

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 25

Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. Sekolah berasrama; dan
 - e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Seleksi calon Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan Daya Tampung; dan
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah yang dituju.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 29

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 31

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional lebih tinggi.

Pasal 32

Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

Pasal 33

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis akademik, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai USBN yang diurutkan dari nilai terbesar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a.
- (2) Seleksi jalur prestasi non akademik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. calon Peserta Didik yang menjadi juara ke-1, ke-2, dan ke-3 hasil perlombaan tingkat internasional, tingkat nasional, dan tingkat Provinsi; dan
 - b. calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan atau perlombaan.

Pasal 34

- (1) Seleksi jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang mengikuti tempat kerja orang tua.
- (2) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Seleksi

Dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 35

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi dilaksanakan.
- (2) Penentuan jumlah Peserta Didik disetiap Rombongan Belajar pada satuan pendidikan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil seleksi Peserta Didik dan jumlah Rombongan Belajar diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Keempat
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 36

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan PPDB pada TK, SD, dan SMP yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) tidak dipungut biaya.

BAB IV

PENYELENGGARA PPDB

Pasal 38

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Walikota membentuk panitia penyelenggara PPDB.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk panitia penyelenggara PPDB di tingkat:
 - a. Dinas; dan
 - b. Satuan Pendidikan
- (2) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, Kepala Dinas membentuk Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia penyelenggara dan tim penanganan pengaduan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 40

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

Pasal 42

Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI
PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam penyelenggaraan PPDB.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB.

BAB VII

SANKSI

Pasal 45

- (1) Wali Kota memberikan sanksi kepada pejabat dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun pelajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

Pasal 47

Khusus untuk pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 21 Mei 2019
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 21 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENGAH PERTAMA

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

JENJANG PENDIDIKAN DASAR TK, SD DAN SMP DI KOTA BANJAR

NO.	ZONASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	
1	A	BANJAR	1	KEL. SITU BATU
			2	DESA NEGLASARI
			3	DESA BINANGUN
			4	DESA CIBEUREUM
			5	DESA JAJAWAR
			6	DESA BALOKANG
			7	KEL. BANJAR
			8	KEL. MEKARSARI
			9	KEL. PURWAHARJA
			10	KEL. KARANGPANIMBAL
			11	KEL. PATARUMAN
			12	KEL. HEGARSARI
2	B	PURWAHARJA	1	KEL. KARANGPANIMBAL
			2	KEL. PURWAHARJA
			3	DESA RAHARJA
			4	DESA MEKARHARJA
			5	KEL. PATARUMAN
			6	DESA SINARTANJUNG
3	C	PATARUMAN	1	KEL. HEGARSARI
			2	KEL. KARANGPANIMBAL
			3	KEL. PURWAHARJA
			4	KEL. MEKARSARI
			5	KEL. PATARUMAN
			6	DESA KARYAMUKTI
			7	KEL. BANJAR
			8	DESA BATULAWANG
			9	DESA SUKAMUKTI
			10	DESA BINANGUN
			11	DESA MULYASARI
			12	DESA SINARTANJUNG
			13	KEL. BOJONGKANTONG

NO.	ZONASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	
4	D	LANGENSARI	1	DESA KARYAMUKTI
			2	KEL. BOJONGKANTONG
			3	DESA LANGENSARI
			4	DESA WARINGINSARI
			5	KEL. MUKTISARI
			6	DESA REJASARI
			7	DESA KUJANGSARI
			8	DESA MULYASARI
			9	DESA SINARTANJUNG

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH